



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2577/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXXXX086106800005, Lahir di Jakarta pada tanggal 21-06-1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, email: [anisatulkamilah43@gmail.com](mailto:anisatulkamilah43@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **MUKHLIS RAJA ONAN SIREGAR, S.H.** dan **ARIF SYAIFUDDIN ZULHI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**MRO SIREGAR & REKAN**", beralamat di -Provinsi Jawa Barat (16426), dengan domisili elektronik pada alamat Email: [mukhlisraja69@gmail.com](mailto:mukhlisraja69@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 010/SKK-Pdt.A/MROS&R/VII/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor: 1568 /SK/7/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, NIK : 15271052710870001, Tempat Tanggal Lahir, Mataram, 27-10-1987. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/103/I/2014, tanggal 19 Januari 2014/17 Rabiul Awal 1435 H, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama di -Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa pada awal pernikahan Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atas bantuan biaya dari ibu Penggugat maka Tergugat dianjurkan untuk kuliah dengan harapan kalau memiliki ijazah S1 bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga nantinya dapat menafkahi atau memberi kehidupan yang lebih baik kepada anak dan istrinya;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

#### **4.1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bekasi**

*Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS*



pada tanggal 14-05-2015, jenis kelamin laki-Laki, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX/KLU/08-JS/2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**4.2.** ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bekasi pada tanggal 21-07-2018, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX-LU-30082018-0040 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**5.** Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, hal ini disebabkan terjadinya perubahan emosional yang tidak terkontrol dari Tergugat;

**6.** Bahwa akibat emosional Tergugat yang tidak terkendali/terkontrol, Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal kepada Penggugat, yaitu :

6.1. Mudah marah, mudah tersinggung dan bertemperamen tinggi, pada saat diajak berkomunikasi oleh Penggugat, Tergugat selalu emosi apabila perkataannya dikoreksi atau ditanggapi oleh Penggugat dan yang akan terjadi selanjutnya adalah Tergugat akan memukul Penggugat.

6.2. Bersuara keras, berteriak, memaki mengucapkan kata "Acong" yang dalam bahasa Lombok artinya adalah "Anjing";

6.3. Memaki Penggugat dengan sering menyebutkan kata "Sundel";

6.4. Sering memukul Penggugat dibagian wajah dan kepala, Tergugat pernah memukul bagian wajah dari Penggugat sampai lebam/biru dan untuk menutupi lebam/biru tersebut agar ibunya tidak mengetahui maka Penggugat menutupinya dengan make up tebal.

*Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS*



7. Bahwa tindakan kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang sering dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam point 6 diatas bukan hanya dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat saja akan tetapi dilakukannya juga terhadap anak dan ibu mertua;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 18 Januari 2024

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang semakin tajam dan memuncak, akhirnya sejak tanggal 18 Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di - Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

10. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak mereka;

11. Bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, disebutkan ada 6 (enam) sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu :

1) Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS



penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

**12.** Bahwa pada saat melangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2014/17 Rabiul Awal 2535 H, Tergugat sebagai suami telah menyatakan dan menandatangani SIGAT TA'LIQ yang isinya "Bahwa Tergugat sebagai suami berjanji dengan sungguh hati akan mempergauli istri (Penggugat) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam", sedangkan hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh Tergugat sebagai suami adalah sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepada istri 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

SIGAT TA'LIQ merupakan pernyataan kehendak suami (Tergugat) di hadapan para saksi yang menimbulkan konsekwensi hukum bagi suami (Tergugat) yang harus memenuhi semua isi janji yang tertuang dalam SIGAT TA'LIQ yang diucapkan dan ditandatangani oleh suami (Tergugat) pada saat setelah ijab qobul nikah dengan disaksikan oleh hadirin di majelis akad nikah, jika SIGAT TA'LIQ itu dilanggar oleh suami (Tergugat) maka istri (Penggugat) dapat menjadikannya

*Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS*



sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Tergugat sebagai suami telah melanggar isi janjinya yang tertuang pada point 2, point 3 dan point 4 dalam SIGAT TA'LIQ, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat sebagai istri dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.

**13.** Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak bisa diajak untuk berkomunikasi dan selalu emosi dan bahkan memukul Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

**14.** Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu pada :

14.1. Point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*.

14.2. Point 3 menyebutkan *"istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz"*.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS





**15.**Bahwa mengingat Tergugat saat ini bekerja sebagai staff karyawan di Elharamain Wisata dengan penghasilan tetap setiap bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

**16.**Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

**17.**Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menjelaskan untuk pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Dalam hal ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

**18.**Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan  
*Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS*



memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS





Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi KTP NIK. XXXXX086106800005 tanggal 26 Juli 2017 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP NIK. 5271052710870001 tanggal 26 Juli 2017 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX082805141004 tanggal 16 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX/KLU/08-JS/2015 tanggal 16 Juni 2015 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN

*Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS*



TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. (Bukti P-4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX-LU-30082018-0040 tanggal 30 Agustus 2018 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. (Bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/103/II/2014 tanggal 19 Januari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. (Bukti P-6);

**B. Saksi-saksi :**

**1. SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama: ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 14-05-2015 dan Naifa Azkiya Zalfa, perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 21-07-2018;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena sejak kelahiran anak pertama, emosional Tergugat sering tidak terkendali/terkontrol, Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal kepada Penggugat;

*Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

**2. SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2014;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 14-05-2015 dan Naifa Azkiya Zalfa, perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 21-07-2018;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena sejak kelahiran anak pertama, emosional Tergugat sering tidak terkendali/terkontrol, Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2577/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Ny. Siti Istuti binti Taruno Dikromo dan Miranti Putri Prihantika binti Baiqoni;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa kartu tanda penduduk Penggugat dan Tergugat serta kartu keluarga, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa akta kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Naifa Azkiya Zalfa, terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan emosional Tergugat yang tidak terkendali/terkontrol, Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS





- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah

*Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga menuntut Nafkah iddah dan Mut'ah kepada Tergugat dengan alasan sejak pisah rumah Bulan Januari 2024 hingga sekarang tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai Staff Karyawan di Elharamain Wisata dengan penghasilan tetap setiap bulan, maka Penggugat menuntut nafkah selama Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim karena jabatannya (*ex-officio*) memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat.
2. Bahwa sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak nusyuz*".
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum "*bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi istri tidak berbuat nusyuz, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri, karena istri harus menjalani masa iddah yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (istibra') dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat berhak atas Nafkah selama Iddah dan Mut'ah dari Tergugat, karena Penggugat tidak termasuk istri tang *Nusyuz* (durhaka) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah tuntutan Penggugat kepada Tergugat mengenai nafkah selama Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti di persidangan baik surat maupun saksi-saksi tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya, hanya menjelaskan penghasilan rata-rata setiap bulan sebagai Staff Karyawan di Elharamain Wisata, maka untuk menentukan besarnya Nafkah Iddah dan Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kebutuhan minimal

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu kepada Upah Minimum Regional sebagai pembanding, sehingga memenuhi kebutuhan dasar bagi Penggugat, Tergugat dan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Staff Karyawan di Elharamain Wisata, Ruko Grand Boulevard Asia Tropis Blok AT 12, No. 2, Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024., untuk Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi diputuskan sebesar Rp 5.343.430,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa jika tuntutan Penggugat mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah didasarkan kepada besarnya Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi Tahun 2024, maka tuntutan Penggugat tersebut terlalu memberatkan Tergugat yang juga harus memberikan nafkah untuk kedua anaknya setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa, termasuk biaya hidup sehari-hari Tergugat, maka dirasa adil jika tuntutan Penggugat tersebut ditetapkan separoh dari tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas 2 (dua) orang anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin angka 5 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-Laki, lahir di Bekasi pada tanggal 14-05-2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 21-07-2018, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS





Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-Laki, umur 9 tahun, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 6 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan antara 5 (lima) persen sampai dengan 10 (sepuluh) persen;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Nafkah kedua orang anaknya didasarkan kepada kebutuhan minimal rata-rata setiap bulannya, akan tetapi jika dihubungkan dengan kemampuan finansial Tergugat yang didasarkan kepada besarnya Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi Tahun 2024, maka tuntutan Penggugat tersebut terlalu memberatkan Tergugat, maka agar nafkah untuk kedua orang anak tersebut dapat ditunaikan oleh Tergugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa, maka dirasa adil jika tuntutan Penggugat tersebut ditetapkan minimal separoh dari tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat wajib membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat, sebagai pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS





membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai pembayaran:
  1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  2. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 7 (tujuh) di atas berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
9. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 21 dari 23 Hal. Putusan  
No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan* pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat secara *elektronik* tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

- |           |    |            |
|-----------|----|------------|
| 1. PNBP   | Rp | 80.000,00  |
| 2. Proses | Rp | 150.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|              |    |  |
|--------------|----|--|
| 3. Panggilan | Rp | 140.000,00   |
| 4. Meterai   | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah       | Rp | 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). |

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS  
Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.2577/Pdt.G/2024/PA.JS